



PUTUSAN

Nomor 0277/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

-Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 30 Januari 2013 dengan Nomor 0277/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 1998, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Jawa



Tengah sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -
tanggal 15 Juni 1998;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak I Penggugat dan Tergugat (Perempuan 13th)
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 2012 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 1. Tergugat suka bermain judi dan minum-minuman keras
 2. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin pada Penggugat selama 1 tahun.
 3. Tergugat berbuat kasar pada Penggugat;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 2012, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Jawa Tengah, maka mohon kepada Panitera



Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Jawa Tengah, untuk dicatat perceraian ;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Pati Jawa Tengah dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, dan ketidak hadirannya tersebut ternyata tanpa alasan hukum yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat sebagai pihak yang hadir tapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dalam persidangan sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, tanggal 25 Oktober 2010, diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pati, Jawa Tengah, Kabupaten Tangerang, tanggal 15 Juni 1998, diberi kode P.2;

Selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalil gugatannya sebagai berikut;

Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak pernikahan keduanya, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut, kini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras, Tergugat sudah tidak member nafkah sejak 1 tahun terakhir, Tergugat suka berbuat kasar, akibatnya sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang,



selama pisah ranjang antara penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa setahu saksi sebagai Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat tapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati keduanya;

Saksi II:, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak pernikahan keduanya saksi hadir dalam pernikahannya, sampai kini telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras, Tergugat sudah tidak member nafkah sejak 1 tahun terakhir, Tergugat suka berbuat kasar, akibatnya sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, selama pisah ranjang antara penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat tapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati keduanya karena Tergugat sudah tidak bersama Penggugat.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk semua yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya itu terbukti tanpa alasan hukum yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum, karena itu Majelis Hakim patut memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek), berdasarkan pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir, agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka maksud pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 sudah terpenuhi. Selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, setiap perkara perdata harus dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat tidak layak dilakukan mediasi;;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (bukti P.2), dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang membenarkan pernikahannya, maka Majelis Hakim harus menyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

- Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras, Tergugat sudah tidak member nafkah sejak 1 tahun terakhir, Tergugat suka berbuat kasar, akibatnya sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, selama pisah ranjang antara penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah didukung oleh Keterangan dua orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing dalam persidangan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras, Tergugat sudah tidak member nafkah sejak 1 tahun terakhir, Tergugat suka berbuat kasar, akibatnya sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, selama pisah ranjang antara penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih kurang 1 tahun, bukan merupakan waktu yang sebentar yang seharusnya hidup dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah dalam satu rumah tangga, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang telah pecah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Risalatus Syiqoq hal 22 sebagai berikut;

Artinya ; Dan jika memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan thalak satu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, maka berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (3 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa setiap perkara cerai gugat yang telah putus harus dikirimkan salinan putusannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat mana Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, untuk itu Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan tersebut ke



Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan menyampaikan salinan putusan tersebut ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sedangkan perkara ini termasuk sengketa perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 7Jumadil Ula 1434H oleh Dra.Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Saifullah dan H. Antung Jumberi, SH.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Siti Zubaedah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra.Nurhayati.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Saifullah

H. Antung Jumberi,SH.MH

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah,SH

Perincian Biaya Perkara

1 Biaya Kepaniteraan

Rp. 35.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Biaya Proses Rp. 350.000,-

3 Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)